

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan atas proses hibah tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, penulis menyimpulkan beberapa hal :

- 1) Proses hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek pada awalnya akan dilakukan melalui skema tukar menukar. Namun karena adanya beberapa permasalahan, skema tukar menukar batal dilakukan dan sebagai alternatif lain dilakukan saling hibah BMN. Proses saling hibah tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai pelaksana hibah serta Bupati Trenggalek sebagai penerima hibah.
- 2) Proses hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dapat ditinjau kesesuaiannya dengan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 jo. 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara. Menurut tinjauan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terhadap definisi hibah menurut peraturan perundang-undangan, proses hibah dinilai kurang sesuai karena proses hibah yang dilakukan mengharapkan adanya penggantian dari pihak penerima hibah.
 - b. Terhadap aspek lain yaitu kesesuaian peruntukkan hibah, ketentuan persyaratan BMN yang akan dihibahkan, pihak yang terlibat dalam proses hibah, serta tata cara hibah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proses hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pertama yaitu proses hibah yang memerlukan waktu yang sangat lama hingga mendapatkan persetujuan dari KPKNL Malang. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan reviu oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang tujuan utamanya untuk memastikan kesesuaian proses hibah dengan SOP. Permasalahan lain yang dihadapi dalam proses hibah tersebut adalah skema tukar menukar yang batal dilakukan karena adanya kesulitan persyaratan penentuan nilai aset yang sama dan adanya beberapa kali perubahan peraturan mengenai pengelolaan BMN. Oleh karena itu, akhirnya dipilih alternatif saling hibah.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, menurut penulis permasalahan utama pada proses hibah tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah skema tukar menukar yang batal untuk dilakukan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi regulator mengenai permasalahan yang menyebabkan skema tukar menukar tidak dapat dilakukan, sehingga di masa depan skema tukar menukar dapat dilakukan tanpa adanya permasalahan.

Tinjauan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki keterbatasan yaitu data wawancara yang hanya dilakukan kepada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca untuk tidak hanya mengacu pada Karya Tulis Tugas Akhir ini serta melakukan studi literatur lebih lanjut. Kemudian saran penulis untuk penulisan berikutnya adalah perlu adanya wawancara dengan pihak KPKNL Malang sebagai pengelola barang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai penerima hibah agar terdapat berbagai sudut pandang untuk melihat permasalahan hibah yang terjadi.